

ABSTRAK PERATURAN

ALOKASI DANA – TAHUN ANGGARAN 2011 – INFRASTRUKTUR

2011

PERMENKEU RI NOMOR 25/PMK.07/2011 TANGGAL 11 FEBRUARI 2011 (BN TAHUN 2011 NO.70)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah dialokasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.126, TLN No.5167), Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 126/PMK.07/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah ditetapkan sebesar Rp7.700.800.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar delapan ratus juta rupiah). Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah yang selanjutnya disingkat DPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan infrastruktur di daerah dan ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penyaluran DPID Tahun Anggaran 2011 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Pelaksanaan kegiatan yang didanai DPID harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2011. Daerah penerima DPID dapat melakukan optimalisasi penggunaan DPID dengan merencanakan dan menganggarkan kembali kegiatan DPID dalam APBD perubahan tahun berjalan apabila akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang DPID lebih kecil dari pagu bidang DPID tersebut. Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DPID dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Februari 2011.

- Lampiran halaman 12.